



PUTUSAN

Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : NOFIRMAN Pgl FIRMAN Bin MARDAWIS.
2. Tempat lahir : Lubuk Jantan.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 November 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Setia Budi Gang Gemuruh RT. 004 RW. 005 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : LEO NARDO Pgl LEO Bin L.TARIGAN.
2. Tempat lahir : Pekanbaru.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Agustus 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah RT. 001 RW. 002 Kelurahan Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak / Belum Bekerja.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : ZULFAN Pgl IJUL Bin ANWAR UJANG.
2. Tempat lahir : Pekanbaru.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 September 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Bengau/Gelora RT. 011 RW. 001 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : GINDO Pgl GINDO Bin DAMURIH.
2. Tempat lahir : Solok.
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Juli 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Purwodadi No. 02 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap oleh:

- Penyidik tanggal 26 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa 1. Nofirman Pgl Firman Bin Mardawis, 2. Leo Nardo Pgl Leo Bin L. Tarigan 3. Zulfan Pgl Ijul Bin Anwar Ujang, dan 4. Gindo Pgl Gindo Bin Damurih telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Membebaskan terdakwa 1. Nofirman Pgl Firman Bin Mardawis, 2. Leo Nardo Pgl Leo Bin L. Tarigan, 3. Zulfan Pgl Ijul Bin Anwar Ujang, dan 4. Gindo Pgl Gindo Bin Damurih dari Dakwaan Primair tersebut.
- Menyatakan terdakwa 1. Nofirman Pgl Firman Bin Mardawis, 2. Leo Nardo Pgl Leo Bin L. Tarigan, 3. Zulfan Pgl Ijul Bin Anwar Ujang, dan 4. Gindo Pgl Gindo Bin Damurih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dakwaan Subsidair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Nofirman Pgl Firman Bin Mardawis, 2. Leo Nardo Pgl Leo Bin L. Tarigan, 3. Zulfan Pgl Ijul Bin Anwar Ujang, dan 4. Gindo Pgl Gindo Bin Damurih dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dipotong penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) kelopak sarang burung wallet

Dikembalikan kepada saksi Zalfadri

- 1 (satu) buah tali warna putih yang ujungnya diberi cangkuk panjang lebih kurang 15 M
- 2 (dua) buah senter kepala warna dominan hitam
- 1 (satu) buah dodos panen sarang burung walet
- 2 (dua) buah tas warna biru dan hitam
- 1 (satu) buah kantong kresek warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit minibus Toyota avanza BM 1067 FV warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Dedy Syandra

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR Bahwa ia Terdakwa I Nofirman PgL Firman Bin Mardawis, Terdakwa II Leo Nardo Pgl Leo Bin L. Tarigan, Terdakwa III Zulfan Pgl Ijul Bin Anwar Ujang, dan Terdakwa IV Gindo PgL Gindo Bin Damurih pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2021 bertempat di Jl. Kedondong I No. 12 RT. 005 RW. 007 Perumnas IV Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Kedondong I No. 12 RT. 005 RW. 007 Perumnas IV Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Terdakwa I Nofirman PgL Firman Bin Mardawis, Terdakwa II Leo Nardo Pgl Leo Bin L. Tarigan, Terdakwa III Zulfan Pgl Ijul Bin Anwar Ujang, dan Terdakwa IV Gindo PgL Gindo Bin Damurih, yang saat itu sedang menggunakan 1 (satu) unit minibus Toyota Avanza BM 1067 FV warna hitam melewati tempat tersebut dan melihat bangunan sarang burung walet milik saksi korban Zalfadri Pgl Zal. Kemudian para Terdakwa yang sebelumnya sudah berencana melakukan perbuatan tersebut dengan mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah tali warna putih yang diujungnya diberi cangkok panjang 15 Meter, 2 (dua) buah senter kepala warna dominan hitam, 1 (satu) buah dodos panen sarang burung walet, 2 (dua) buah tas warna biru dan hitam dan 1

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kantong kresek warna merah, selanjutnya Terdakwa Nofirman dan Terdakwa Leo Naedo turun dari mobil sedangkan Terdakwa Gindo dan Terdakwa Zulfan mengawasi keadaan sekitar di dalam mobil dan selanjutnya pergi dari lokasi namun akan kembali lagi ketika sudah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa Nofirman dan Terdakwa Leo langsung memanjat ke lantai 2 bangunan sarang burung walet tersebut melalui teralisnya dari luar dan Terdakwa Nofirman masuk ke dalam bangunan sarang burung walet melalui lobang tempat keluar masuk burung walet pada bangunan tersebut sedangkan Terdakwa Leo menunggu di luar karena lobang nya sempit dan selanjutnya Terdakwa Nofirman turun ke lantai bangunannya dengan menggunakan tali. Setelah sampai di dalam bangunan, Terdakwa Nofirman langsung mengambil 18 (delapan belas) kelopak sarang burung walet yang berada di atas papan sirip plavon dan memasukkannya ke dalam kantong kresek warna merah. Bahwa setelah berhasil mengambil 18 (delapan belas) kelopak sarang burung walet milik saksi korban Zalfadri Pgl Zal, Terdakwa Nofirman turun dari bangunan sarang burung walet tersebut namun pada saat di luar bangunan sudah ada saksi Andres Pranata dan saksi Rahmat Hidayat yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Lubuk Kilangan sehingga Terdakwa Nofirman dan Terdakwa Leo Nardo ditangkap. Bahwa Kemudian setelah Terdakwa Nofirma dn Terdakwa Leo Nardo ditangkap terhadap Terdakwa Gindo dn Terdakwa Zulfan sudah melarikan diri ke arah Padang Panjang sehingga saksi Andres Pranata dan saksi Rahmat Hidayat langsung mengejanya dan berhasil melakukan penangkapan di salah satu Masjid setelah Pasar Sicincin. Bahwa saksi Andres Pranata dan saksi Rahmat Hidayat mengetahui adanya kejadian tersebut berawal ketika ada laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang memanjat bangunan tempat sarang burung walet milik saksi korban Zalfadri Pgl Zal yang beralamat di Jl. Kedondong I No. 12 RT. 005 RW. 007 Perumnas IV Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Andres Pranata dan saksi Rahmat Hidayat langsung menuju ke lokasi dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang turun dari bangunan sarang burung walet tersebut yakni Terdakwa Nofirman dan Terdakwa Leo Nardo. Bahwa terhadap penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) kelopak sarang burung walet, 1 (satu) unit minibus Toyota Avanza BM 1067 FV warna hitam, 1 (satu) buah tali warna putih yang diujungnya diberi cangkuk panjang 15 Meter, 2 (dua) buah senterkepala warna dominan hitam, 1 (satu) buah dodos panen sarang burung walet, 2 (dua) buah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas warna biru dan hitam dan 1 (satu) buah kantong kresek warna merah. Bahwa para Terdakwa mengambil 18 (delapan belas) kelopak sarang burung walet tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi korban Zalfadri Pgl Zal. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi korban Zalfadri Pgl Zal menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Perbuatan Terdakwa I Nofirman PgL Firman Bin Mardawis, Terdakwa II Leo Nardo Pgl Leo Bin L. Tarigan, Terdakwa III Zulfan Pgl Ijul Bin Anwar Ujang dan Terdakwa IV Gindo PgL Gindo Bin Damurih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I **Nofirman PgL Firman Bin Mardawis**, Terdakwa II **Leo Nardo Pgl Leo Bin L. Tarigan**, Terdakwa III **Zulfan Pgl Ijul Bin Anwar Ujang**, dan Terdakwa IV **Gindo PgL Gindo Bin Damurih** pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2021 bertempat di Jl. Kedondong I No. 12 RT. 005 RW. 007 Perumnas IV Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, ***"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Kedondong I No. 12 RT. 005 RW. 007 Perumnas IV Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Terdakwa I **Nofirma PgL Firman Bin Mardawis**, Terdakwa II **Leo Nardo Pgl Leo Bin L. Tarigan**, Terdakwa III **Zulfan Pgl Ijul Bin Anwar Ujang**, dan Terdakwa IV **Gido PgL Gindo Bin Damurih**, yang saat itu sedang menggunakan 1 (satu) unit minibus Toyota Avanza BM 1067 FV warna hitam melewati tempat tersebut dan melihat bangunan sarang burung walet milik saksi korban Zalfadri Pgl Zal yang tidak ada penjaganya. Kemudian para Terdakwa yang sebelumnya sudah berencana melakukan perbuatan tersebut dengan mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah tali warna putih yang diujungnya diberi cangkuk panjang \pm 15 Meter, 2 (dua) buah senter kepala warna dominan hitam, 1 (satu) buah dodos panen sarang burung walet, 2 (dua) buah tas warna

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan hitam dan 1 (satu) buah kantong kresek warna merah, selanjutnya Terdakwa Nofirman dan Terdakwa Leo Nardo turun dari mobil sedangkan Terdakwa Gindo dan Terdakwa Zulfan mengawasi keadaan sekitar di dalam mobil dan selanjutnya pergi dari lokasi namun akan kembali lagi ketika sudah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa Nofirman dan Terdakwa Leo langsung memanjat ke lantai 2 bangunan sarang burung walet tersebut melalui teralisnya dari luar dan Terdakwa Nofirman masuk ke dalam bangunan sarang burung walet melalui lobang tempat keluar masuk burung walet pada bangunan tersebut sedangkan Terdakwa Leo menunggu di luar karena lobang nya sempit dan selanjutnya Terdakwa Nofirman turun ke lantai bangunannya dengan menggunakan tali. Setelah sampai di dalam bangunan, Terdakwa Nofirman langsung mengambil 18 (delapan belas) kelopak sarang burung walet yang berada di atas papan sirip plavon dan memasukkannya ke dalam kantong kresek warna merah.

Bahwa setelah berhasil mengambil 18 (delapan belas) kelopak sarang burung walet milik saksi korban Zalfadri Pgl Zal, Terdakwa Nofirman turun dari bangunan sarang burung walet tersebut namun pada saat di luar bangunan sudah ada saksi Andres Pranata dan saksi Rahmat Hidayat yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Lubuk Kilangan sehingga Terdakwa Nofirman dan Terdakwa Leo Nardo ditangkap.

Bahwa Kemudian setelah Terdakwa Nofirman dn Terdakwa Leo Nardo ditangkap terhadap Terdakwa Gindo dan Terdakwa Zulfan sudah melarikan diri ke arah Padang Panjang sehingga saksi Andres Pranata dan saksi Rahmat Hidayat langsung mengejanya dan berhasil melakukan penangkapan di salah satu Masjid setelah Pasar Sicincin.

Bahwa saksi Andres Pranata dan saksi Rahmat Hidayat mengetahui adanya kejadian tersebut berawal ketika ada laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang memanjat bangunan tempat sarang burung walet milik saksi korban Zalfadri Pgl Zal yang beralamat di Jl. Kedondong I No. 12 RT. 005 RW. 007 Perumnas IV Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Andres Pranata dan saksi Rahmat Hidayat langsung menuju ke lokasi dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang turun dari bangunan sarang burung walet tersebut yakni Terdakwa Nofirman dan Terdakwa Leo Nardo. Bahwa terhadap penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) kelopak sarang burung walet, 1 (satu) unit minibus Toyota Avanza BM 1067 FV

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg



warna hitam, 1 (satu) buah tali warna putih yang diujungnya diberi cangkok panjang + 15 Meter, 2 (dua) buah senterkepala warna dominan hitam, 1 (satu) buah dodos panen sarang burung walet, 2 (dua) buah tas warna biru dan hitam dan 1 (satu) buah kantong kresek warna merah. Bahwa para Terdakwa mengambil 18 (delapan belas) kelopak sarang burung walet tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi korban Zalfadri Pgl Zal. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi korban ZALFADRI Pgl ZAL menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). **Perbuatan Terdakwa I Nofirman Pgl Firman Bin Mardawis, Terdakwa II Leo Nardo Pgl Leo Bin L. Tarigan, Terdakwa III Zulfan Pgl Ijul Bin Anwar Ujang, dan Terdakwa IV Gindo Pgl Gindo Bin Damurih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zalfadri Pgl Zal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban dalam perkara pencurian sarang burung walet, dimana sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya dan saksi baru mengetahuinya setelah dikantor polisi setelah diberitahu dan dilihatkan oleh penyidik 4 orang laki-laki yang bernama sdr Nofirman, Leo Nardo, Gindo, dan Zulfan;
 - Bahwa sewaktu terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi pada Hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira puku 02.00 Wib bertempat di bangunan sarang burung walet milik saksi di Jl. Kedondong I No. 12 RT. 005 RW. 007 Perumnas IV Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
 - Bahwa saksi pada hari senin tanggal 26 juli 2021 sekira pukul 07.30 wib saksi diberitahu oleh anggota polisi dari lubuk kilangan bahwa bangunan sarang burung walet milik saksi yang berada di jl. Kedondong I No. 12 RT 005 RW 007 Perumnas IV Kel. Indarung Kec. Lubuk kilangan Padang telah dimasuki oleh para terdakwa dan telah mengambil 18 kelopak sarang burung walet milik saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi bersama anggota polisi dari polsek lubuk kilangan langsung melihat ke tempat kejadian dan benar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung walet dalam bangunan tersebut sudah tidak ada lagi dan banyak anak-anak burung walet yang jatuh di lantai bangunan tersebut. Atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke polsek lubuk kilangan untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa saksi menerangkan letak 18 kelopak sarang burung walet tersebut sebelum diambil oleh pelaku adalah di atas papan sirip plavon bangunan sarang burung walet tersebut dan terakhir kalinya saksi melihatnya adalah sehari sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan masuk ke dalam bangunan dan mengambil 18 kelopak sarang burung walet tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut tetapi setelah berada di polsek lubuk kilangan dan menurut keterangan para terdakwa alat yang digunakannya adalah satu unit minibus Toyota avanza BM 1067 FV warna hitam sebagai alat transportasi dan satu buah tali warna putih yang ujungnya diberi cangkok panjang 15 m, dua buah senter kepala warna dominan hitam, satu buah dodos panen sarang burung walet, dua buah tas warna biru dan hitam dan satu buah kantong kresek warna merah untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari saksi untuk mengambil 18 kelopak sarang burung walet tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian lebih lebih kurang Rp. 6.000.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan telah membenarkannya;

2. Saksi Dedy Syandra Pgl Dedy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Zulfan Pgl Ijul meminjam mobil milik saksi yakni Mobil Avanza warna hitam BM 1067 FV pada tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib.di Jl. Rajawali Sakti RT. 006 RW. 003 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobi milik saksi dipergunakan oleh para Terdakwa untuk merngambil barang milik saksi Zalfadri berupa 18 kelopak sarang burung wallet;
- Bahwa saksi mengetahui mobil milik saksi dipergunakan untuk mengambi barang milik saksi korban Zalfadri yakni Ketika saksi diberitahukan oleh Sdri. Novi yang mana para Terdakwa ditangkap di Polsek Lubuk Kilangan karena telah melakukan pencurian sarang burung wallet. Kemudian mobil milik saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun juga ikut disita dalam perkara tersebut, sehingga saksi mendatangi Polsek Lubuk Kiangin untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Nofirman Pgl Firman Bin Mardawis.

- Bahwa Terdakwa bersama teman terdakwa Leo Nardo, Zulfan dan Gindo telah melakukan pencurian pada hari senin tanggal 26 juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di jl. Kedondong I No. 12 RT 005 RW 007 Perumnas IV Kel, Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang; berupa 18 kelopak sarang burung walet milik saksi Zalfadri pgl Zal;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama teman terdakwa tersebut adalah berupa 18 kelopak sarang burung walet tersebut berada di lantai dua bangunan rumah walet tersebut;
- Bahwa timbulnya niat terdakwa dan kawan-kawan untuk melakukan pencurian tersebut sewaktu melihat bangunan sarang burung walet tersebut tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa caranya terdakwa bersama dengan Leo Nardo, Gindo, dan Zulfan untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan sdr Leo Nardo memanjat ke lantai dua dan terdakwa masuk ke dalam bangunan tempat sarang burung walet tersebut melalui lubang tempat keluar masuk burung walet, sedangkan Leo Nardo menunggu di teras lantai dua bangunan tersebut sedangkan Gindo dan Zulfan mengantar terdakwa dan Leo Nardo ke lokasi dan apabila sudah berhasil mendapatkan sarang burung walet barulah Gindo dan Zulfan menjemput kembali;
- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 26 juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di jl. Kedondong I No. 12 RT 005 RW 007 Perumnas IV Kel, Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang terdakwa menggunakan satu unit minibus toyota avanza BM 1067 FV warna hitam melewati tempat tersebut dan melihat bangunan sarang burung walet tidak ada yg menjaganya. Kemudian terdakwa dan LEO NARDO langsung turun dari mobil sedangkan GINDO dan ZULFAN pergi dan akan kembali menjemput apabila sudah berhasil mengambil sarang burung walet. Kemudian terdakwa memanjat ke lantai dua melalui teralisnya dari luar dan terdakwa masuk ke dalam bangunan tersebut melalui lubang tempat keluar masuk burung walet ke

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tersebut dan turun menggunakan tali ke lantai bangunan tersebut dan setelah sampai didalam terdakwa mengambil 18 kelopak sarang burung walet yang berada diatas papan sirip plavon bangunan sedangkan LEO NARDO tidak bisa masuk ke dalam karena ruangnya sempit dan hanya menunggu diluar;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 18 kelopak batang sarang burung walet tersebut terdakwa keluar dari bangunan tersebut melalui lubang tempat terdakwa masuk dan setelah turun dari lantai dua barulah terdakwa langsung ditangkap dan polisi juga mengamankan barang bukti barulah GINDO dan ZULFAN ditangkap juga dan langsung dibawa ke polsek lubuk kilangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu satu unit minibus Toyota Avanza Warna Hitam BM 1067 FV, satu buah tali warna putih yang ujungnya diberi cangkuk panjang kurang lebih 15 meter, dua buah senter kepala warna dominan hitam, satu buah dodos panen sarang burung walet, dua buah tas warna biru dan hitam, satu buah kantong kresek warna merah;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan Leo Nardo bertugas untuk masuk ke dalam bangunan tetapi karena saat itu Leo Nardo tidak bisa masuk ke dalamnya Terdakwa sendiri yang mengambil 18 kelopak sarang burung walet tersebut sedangkan Gindo dan Zulfan mempersiapkan transportasi untuk ke lokasi dan juga menjemput terdakwa apabila sudah berhasil yaitu Zulfan sebagai pengemudi mobil dan Gindo menemaninya dan juga untuk melihat keadaan sekitar;
- Bahwa terdakwa mengatakan sarang burung walet tersebut rencananya akan dijual dan uang nya di bagi bersama-sama;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 18 kelopak sarang burung walet, satu unit minibus Toyota Avanza Warna Hitam BM 1067 FV, satu buah tali warna putih yang ujungnya diberi cangkuk panjang kurang lebih 15 meter, dua buah senter kepala warna dominan hitam, satu buah dodos panen sarang burung walet, dua buah tas warna biru dan hitam, satu buah kantong kresek warna merah yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin terlebih dahulu dalam mengambil barang milik saksi Zalfadri berupa 18 kelopak sarang burung walet;

2. Terdakwa Leo Nardo Pgl Leo Bin L.Tarigan.

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di jl. Kedondong I No. 12 RT 005 RW 007 Perumnas IV Kel, Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang terdakwa bersama teman

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Nofirman, Zulfan dan Gindo menggunakan satu unit minibus Toyota avanza BM 1067 FV warna hitam melewati tempat tersebut dan melihat bangunan sarang burung walet tidak ada yg menjaganya;

- Bahwa kemudian terdakwa dan Nofirman langsung turun dari mobil sedangkan Gindo dan Zulfan pergi dan akan kembali menjemput apabila sudah berhasil mengambil sarang burung walet. Kemudian Nofirman memanjat ke lantai dua melalui teralisnya dari luar dan Nofirman masuk ke dalam bangunan tersebut melalui lubang tempat keluar masuk burung walet ke bangunan tersebut dan turun menggunakan tali ke lantai bangunan tersebut dan setelah sampai didalam Nofirman mengambil 18 kelopak sarang burung walet yang berada diatas papan sirip plavon bangunan sedangkan terdakwa tidak bisa masuk ke dalam karena lubangnya sempit dan hanya menunggu diluar, setelah berhasil mengambil 18 kelopak batang sarang burung walet tersebut Nofirman keluar dari bangunan tersebut melalui lubang tempat Nofirman masuk dan setelah turun dari lantai dua barulah terdakwa langsung ditangkap dan polisi juga mengamankan barang bukti barulah Gindo dan Zulfan ditangkap juga dan langsung dibawa ke polsek lubuk kilangan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu satu unit minibus Toyota Avanza Warna Hitam BM 1067 FV, satu buah tali warna putih yang ujungnya diberi cangkuk panjang kurang lebih 15 meter, dua buah senter kepala warna dominan hitam, satu buah dodos panen sarang burung walet, dua buah tas warna biru dan hitam, satu buah kantong kresek warna merah;
- Bahwa terdakwa dan Nofirman bertugas untuk masuk ke dalam bangunan tetapi karena saat itu terdakwa tidak bisa masuk ke dalamnya Nofirman sendiri yang mengambil 18 kelopak sarang burung walet tersebut sedangkan Gindo dan Zulfan mempersiapkan transportasi untuk ke lokasi dan juga menjemput terdakwa apabila sudah berhasil yaitu sdr Zulfan sebagai pengemudi mobil dan Gindo menemaninya dan juga untuk melihat keadaan sekitar;
- Bahwa sarang burung walet tersebut rencananya akan dijual dan uang nya di bagi bersama-sama;
- Bahwa kepada terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa: 18 kelopak sarang burung walet, satu unit minibus Toyota Avanza Warna Hitam BM 1067 FV, satu buah tali warna putih yang ujungnya diberi cangkuk panjang kurang lebih 15 meter, dua buah senter kepala warna dominan hitam, satu buah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dodos panen sarang burung walet, dua buah tas warna biru dan hitam, satu buah kantong kresek warna merah;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin terlebih dahulu dalam mengambil barang milik saksi ZALFADRI berupa 18 kelopak sarang burung walet;

3. Terdakwa Zulfan Pgl Ijul Bin Anwar Ujang.

- Bahwa Terdakwa bersama teman terdakwa Nofirman, Leo Nardo dan Gindo telah melakukan pencurian pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat disebuah bangunan di jl. Kedondong I No. 12 RT 005 RW 007 Perumnas IV Kel, Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang; berupa barang yang dicuri yaitu berupa 18 kelopak sarang burung walet;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik dari bangunan sarang burung walet tersebut; dan pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa sarang burung walet tersebut berada di lantai dua bangunan tersebut;
- Bahwa timbulnya niat terdakwa dan teman-teman melakukan pencurian tersebut sewaktu melihat bangunan sarang burung walet tersebut tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa caranya terdakwa bersama dengan Nofirman, Leo Nardo dan Gindo untuk melakukan pencurian tersebut adalah Nofirman bersama dengan sdr Leo Nardo memanjat ke lantai dua dan Nofirman masuk ke dalam bangunan tempat sarang burung walet tersebut melalui lubang tempat keluar masuk burung walet, sedangkan Leo Nardo menunggu di teras lantai dua bangunan tersebut sedangkan terdakwa dan Gindo mengantar Nofirman dan Leo Nardo ke lokasi dan apabila sudah berhasil mendapatkan sarang burung walet barulah terdakwa dan Gindo menjemput kembali;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di jl. Kedondong I No. 12 RT 005 RW 007 Perumnas IV Kel, Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang terdakwa menggunakan satu unit minibus toyota avanza BM 1067 FV warna hitam melewati tempat tersebut dan melihat bangunan sarang burung walet tidak ada yg menjaganya. Kemudian Nofirman dan Leo Nardo langsung turun dari mobil sedangkan terdakwa dan Gindo pergi dan akan kembali menjemput apabila sudah berhasil mengambil sarang burung walet. Kemudian Nofirman memanjat ke lantai dua melalui teralisnya dari luar dan Nofirman masuk ke dalam bangunan tersebut melalui lubang tempat keluar masuk burung walet ke bangunan tersebut dan turun menggunakan tali ke lantai bangunan tersebut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah sampai didalam Nofirman mengambil 18 kelopak sarang burung walet yang berada diatas papan sirip plavon bangunan sedangkan Leo NAardo tidak bisa masuk ke dalam karena lubangnya sempit dan hanya menunggu diluar, setelah berhasil mengambil 18 kelopak batang sarang burung walet tersebut Nofirman keluar dari bangunan tersebut melalui lubang tempat Nofirman masuk dan setelah turun dari lantai dua barulah Leo Nardo langsung ditangkap dan polisi juga mengamankan barang bukti barulah terdakwa dan Gindo ditangkap juga dan langsung dibawa ke polsek lubuk kilangan;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu satu unit minibus Toyota Avanza Warna Hitam BM 1067 FV, satu buah tali warna putih yang ujungnya diberi cangkuk panjang kurang lebih 15 meter, dua buah senter kepala warna dominan hitam, satu buah dodos panen sarang burung walet, dua buah tas warna biru dan hitam, satu buah kantong kresek warna merah;
- Bahwa terdakwa Leo Nardo dan Nofirman bertugas untuk masuk ke dalam bangunan tetapi karena saat itu Leo Nardo tidak bisa masuk ke dalamnya Nofirman sendiri yang mengambil 18 kelopak sarang burung walet tersebut sedangkan terdakwa dan Gindo mempersiapkan transportasi untuk ke lokasi dan juga menjemput terdakwa apabila sudah berhasil yaitu terdakwa sebagai pengemudi mobil dan Gindo menemaninya dan juga untuk melihat keadaan sekitar;
- Bahwa sarang burung walet tersebut rencananya akan dijual dan uang nya di bagi bersama-sama;
- Bahwa kepada terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa: 18 kelopak sarang burung walet, satu unit minibus Toyota Avanza Warna Hitam BM 1067 FV, satu buah tali warna putih yang ujungnya diberi cangkuk panjang kurang lebih 15 meter, dua buah senter kepala warna dominan hitam, satu buah dodos panen sarang burung walet, dua buah tas warna biru dan hitam, satu buah kantong kresek warna merah;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin terlebih dahulu dalam mengambil barang milik saksi Zalfadri berupa 18 kelopak sarang burung walet;

4.Terdakwa Gindo Pgl Gindo Bin Damurih.

- Bahwa Terdakwa bersama teman terdakwa Nofirman, Leo nardo dan Zulfan telah melakukan pencurian pada hari senin tanggal 26 juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat disebuah bangunan di jl. Kedondong I No. 12 RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 RW 007 Perumnas IV Kel, Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
barang yang dicuri yaitu berupa 18 kelopak sarang burung walet;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik dari bangunan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin ataupun diizinkan pemiliknya ketika mengambil 18 kelopak sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sarang burung walet tersebut berada di lantai dua bangunan tersebut;
- Bahwa timbul niat Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan pencurian tersebut sewaktu melihat bangunan sarang burung walet tersebut tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa caranya terdakwa bersama dengan Nofirman, Leo Nardo, dan Zulfan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Nofirman bersama dengan sdr Leo Nardo memanjat ke lantai dua dan Nofirman masuk ke dalam bangunan tempat sarang burung walet tersebut melalui lubang tempat keluar masuk burung walet, sedangkan Leo Nardo menunggu di teras lantai dua bangunan tersebut sedangkan terdakwa dan Zulfan mengantar Nofirman dan Leo Nardo ke lokasi dan apabila sudah berhasil mendapatkan sarang burung walet barulah terdakwa dan Zulfan menjemput kembali;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di jl. Kedondong I No. 12 RT 005 RW 007 Perumnas IV Kel, Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang terdakwa menggunakan satu unit minibus toyota avanza BM 1067 FV warna hitam melewati tempat tersebut dan melihat bangunan sarang burung walet tidak ada yg menjaganya. Kemudian Nofirman dan Leo Nardo langsung turun dari mobil sedangkan terdakwa dan Zulfan pergi dan akan kembali menjemput apabila sudah berhasil mengambil sarang burung walet. Kemudian Nofirman memanjat ke lantai dua melalui teralisnya dari luar dan Nofirman masuk ke dalam bangunan tersebut melalui lubang tempat keluar masuk burung walet ke bangunan tersebut dan turun menggunakan tali ke lantai bangunan tersebut dan setelah sampai didalam Nofirman mengambil 18 kelopak sarang burung walet yang berada diatas papan sirip plavon bangunan sedangkan Leo Nardo tidak bisa masuk ke dalam karena lubangnya sempit dan hanya menunggu diluar, setelah berhasil mengambil 18 kelopak batang sarang burung walet tersebut Nofirman keluar dari bangunan tersebut melalui lubang tempat Nofirman masuk dan setelah turun dari lantai dua barulah Leo Nardo langsung ditangkap dan polisi juga mengamankan barang bukti barulah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Zulfan ditangkap juga dan langsung dibawa ke polsek lubuk kilangan;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu satu unit minibus Toyota Avanza Warna Hitam BM 1067 FV, satu buah tali warna putih yang ujungnya diberi cangkok panjang kurang lebih 15 meter, dua buah senter kepala warna dominan hitam, satu buah dodos panen sarang burung walet, dua buah tas warna biru dan hitam, satu buah kantong kresek warna merah;
- Bahwa terdakwa Leo Nardo dan Nofirman bertugas untuk masuk ke dalam bangunan tetapi karena saat itu Leo Nardo tidak bisa masuk ke dalamnya Nofirman sendiri yang mengambil 18 kelopak sarang burung walet tersebut sedangkan terdakwa dan Gindo mempersiapkan transportasi untuk ke lokasi dan juga menjemput terdakwa apabila sudah berhasil yaitu Zulfan sebagai pengemudi mobil dan terdakwa menemaninya dan juga untuk melihat keadaan sekitar;
- Bahwa sarang burung walet tersebut rencananya akan dijual dan uang nya di bagi bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin terlebih dahulu dalam mengambil barang milik saksi Zalfadri tersebut;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) kelopak sarang burung wallet;
2. 1 (satu) buah tali warna putih yang ujungnya diberi cangkok panjang lebih kurang 15 M;
3. 2 (dua) buah senter kepala warna dominan hitam;
4. 1 (satu) buah dodos panen sarang burung wallet;
5. 2 (dua) buah tas warna biru dan hitam;
6. 1 (satu) buah kantong kresek warna merah;
7. 1 (satu) unit minibus Toyota avanza BM 1067 FV warna hitam;

Setelah diperlihatkan pada saksi-saksi dan terdakwa mereka telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 02 Wib bertempat disebuah bangunan di jalan Kedondong I Nomor 12 RT 05 Rw 07 Perumnas IV Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan KotaPadang Terdakwa 1 Nofirman Pgl Firman, 2. Leo Nardo Pgl Leo, 3. Zulfan Pgl Ijul

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gindo Pgl Gindo telah mengambil sarang burung walet milik saksi Zalfadri Pgl zal;

- Bahwa sarang burung walet yang diambil terdakwa sebanyak 18 kelopak ;
- Bahwa pada malam tersebut para terdakwa dengan menggunakan satu unit mobil Miiibus Tayota Avanza BM 1067 FV warna hitam melewati bangunan sarang burung walet dan melihat tidak ada yang menjaganya lalu terdakwa Nofirman dan leo Nardo langsung turun dari mobil dan terdakwa Nofirman langsung masuk dalam bangunan tersebut dengan memanjat menggunakan tali dan sebuah senter dan dodos serta kantong plastik sedangkan terdakwa Gindo akan mengikuti kalau barang tersebut sudah berhasil didapatkan;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Zalfadri untuk mengambil sarang burung walet tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak , memotong atau memajjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang siapa"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa 1. Nofirman Pgl Firman Bin Mardawis, 2. Leo Nardo Pgl Leo Bin L. Tarigan, 3. Zulfan Pgl Ijul Bin Anwar Ujang, dan 4. Gindo Pgl Gindo Bin Damuri yang identitasnya tersebut dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan pada saat pemeriksaan identitas oleh ketua Majelis telah membenarkannya serta dalam persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar sehingga menurut hukum para terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut maka **dengan demikian unsur barang siapa ini menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti;**

Ad.2.Unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa kata “mengambil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya), sedangkan SR. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta halaman 591 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan Pasal 363 ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta halaman 593);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2021 bertempat di Jl. Kedondong I No. 12 RT. 005 RW. 007 Perumnas IV Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut dijadikan sebagai objek hukum dalam perkara ini yang mana milik Saksi ANDRES PRANATA dan ZULFADRI maka **dengan demikian unsur kedua ini menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti;**

Ad.3.Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan menunjukan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya yakni 18 Kelopak sarang burung wallet seolah-olah miliknya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin yang berhak yaitu Saksi Zalfadri sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa para terdakwa melakukannya secara sadar dengan maksud dan tujuan yang pasti yaitu menjual sarang burung wallet tersebut dan uangnya diagi Bersama-sama.maka **dengan demikian unsur ketiga ini menurut Majelis juga telah terpenuhi dan terbukti;**

Ad. 4. Unsur **"diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi korban yakni 18 Kelopak sarang burung wallet dilakukan pada malam hari disebuah bangunan yang dipergunakan untuk sarang burung wallet milik saksi korban Zalfadri pada haru Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 02.00 Wib atau malam hari. namun bangunan tersebut bukan merupakan suatu rumah tempat tinggal atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut khusus untuk burung walet dan tidak dijadikan tempat tinggal oleh saksi Zalfadri, maka dengan demikian unsur ke 4 ini menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 363 Ayat (2) kitab undang undang pidana tidak terpenuhi maka para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan primeir dan membebaska terdakwa dari dakwaan primeir tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsideir sebagai mana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan 5 kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebgai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak , memotong atau memanjat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa 1.. Nofirman Pgl Firman Bin Mardawis, 2. Leo Nardo Pgl Leo Bin L. Tarigan, 3. Zulfan Pgl Ijul Bin Anwar Ujang dan 4. Gindo Pgl Gindo Bin Damuri yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada saat pemeriksaan identitas oleh ketua majelis telah membenarkannya serta dalam persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar sehingga menurut hukum para terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, maka dengan demikian unsur barang siapa ini menurut Majelis telah **terpenuhi dan terbukti**;

Ad. 2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”

Menimbang, bahwa kata “mengambil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya), sedangkan SR. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta halaman 591 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan Pasal 363 ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta halaman 593);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 02.00 Wib bertempat di sebuah bangunan di jalan Kedondong I Nomor 12 Rt 05 Rw 07 Perumnas IV Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang para Terdakwa telah mengambil barang berupa sarang burung walet milik saksi Zulfadri, dan saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dari saksi korban maka

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg



dengan demikian unsur kedua ini menurut majelis telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan menunjukan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya yakni 18 Kelopak sarang burung wallet seolah-olah miliknya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin yang berhak yaitu Saksi ZALFADRI sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa para terdakwa melakukannya secara sadar dengan maksud dan tujuan yang pasti yaitu menjual sarang burung wallet tersebut dan uangnya dibagi bersama-sama. sehingga dengan demikian unsur ketiga ini menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang mengambil barang berupa yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yakni 1. Nofirman Pgl Firman Bin Mardawis, 2. Leo Nardo Pgl Leo Bin L. Tarigan, 3. Zulfan Pgl Ijul Bin Anwar Ujang, dan 4. Gindo Pgl Gindo Bin Damurih, maka dengan demikian unsur keempat ini menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, para terdakwa mengambil 18 Kelopak sarang burung wallet milik saksi Zalfadri pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2021 bertempat di Jl. Kedondong I No. 12 RT. 005 RW. 007 Perumnas IV Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, dilakukan dengan cara memanjat bangunan sarang burung wallet milik saksi Zalfadri dengan menggunakan satu buah tali warna putih yang ujungnya diberi cangkuk panjang kurang lebih 15 meter, dua buah senter kepala warna dominan hitam, satu buah dodos panen sarang burung walet, dua buah tas warna biru dan hitam, satu buah kantong kresek warna merah maka dengan demikian unsur kelima ini menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 Kitab undang-undang hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsideir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) kelopak sarang burung wallet;
Dikembalikan pada saksi Zalfadri;
- 1 (satu) buah tali warna putih yang ujungnya diberi cangkuk panjang lebih kurang 15 M;
- 2 (dua) buah senter kepala warna dominan hitam;
- 1 (satu) buah dodos panen sarang burung wallet;
- 2 (dua) buah tas warna biru dan hitam;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit minibus Toyota avanza BM 1067 FV warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Dedy Syandra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Zalfadri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. NOFIRMAN Pgl FIRMAN Bin MARDAWIS, Terdakwa II. LEO NARDO Pgl LEO Bin L.TARIGAN, Terdakwa III. Zulfan Pgl IJUL Bin ANWAR UJANG dan Terdakwa IV. GINDO Pgl GINDO Bin DAMURIH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. NOFIRMAN Pgl FIRMAN Bin MARDAWIS, Terdakwa II. LEO NARDO Pgl LEO Bin L.TARIGAN, Terdakwa III. Zulfan Pgl IJUL Bin ANWAR UJANG dan Terdakwa IV. GINDO Pgl GINDO Bin DAMURIH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) kelopak sarang burung wallet;
Dikembalikan kepada saksi Zalfadri;
 - 1 (satu) buah tali warna putih yang ujungnya diberi cangkok panjang lebih kurang 15 M;
 - 2 (dua) buah senter kepala warna dominan hitam;
 - 1 (satu) buah dodos panen sarang burung wallet;
 - 2 (dua) buah tas warna biru dan hitam;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit minibus Toyota avanza BM 1067 FV warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Dedy Syandra;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H., dan Arifin Sani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Andre Pratama Aldrin, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H.

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

Arifin Sani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)